

**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN POSYANDU PERUMAHAN
TAMAN PUSPA SARIROGO, KEC. SIDOARJO**

Nunki Bias Nirwani

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
nunkinirwani2002@gmail.com;

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endanghartuti@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Jurnal ini mengulas tentang penerapan standar pelayanan kesehatan posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan posyandu yang ada di perumahan Taman Puspa Sarirogo, sesuaikah pelaksanaan posyandu dengan SOP dan standar pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun instrument penelitiannya adalah observasi, pedoman wawancara, dan peneliti sebagai instrument kunci. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara ketua kader posyandu dan membandingkan pelaksanaan posyandu dengan SOP dan SPM bidang Kesehatan. Adapaun hasilnya yaitu mengetahui apakah posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo sudah mengikuti dan melaksanakan SOP dan SPM bidang Kesehatan dengan baik.

Kata kunci: *SPM Bidang Kesehatan, SOP Posyandu, Posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo, Penerapan, Pelaksanaan*

A. PENDAHULUAN

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu factor penentu keberhasilan sebuah pelayanan public, apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah hal itu dapat menjadi tolak ukur bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin ;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pemerintah memberikan berbagai bentuk pelayanan public, salah satunya adalah pos pelayanan terpadu atau biasa disebut dengan posyandu. Tujuan pemerintah membuat program ini adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tujuan lain pemerintah mendirikan posyandu adalah mempermudah penduduk dalam pengobatan, meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi kepadatan penduduk dengan program keluarga berencana dan meningkatkan kualitas penduduk di bidang kesehatan.

Salah satu cara agar terwujudnya pelayanan posyandu yang baik adalah dengan cara menerapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk menciptakan pelayanan posyandu yang baik dan prima. Standar ini merupakan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Upaya menerapkan standar pelayanan pada posyandu ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik agar warga dapat menikmati dan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, dimana tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan bahan asukan untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar lebih apik.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari standara pelayananya. Standard penilaian yang kemudian menjadi tolak ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat malakukan kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dengan kewenangan masing-masing.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%. Pelaksanaan

pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Menteri Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menilai dan membandingkan standar pelayanan posyandu yang diberikan di perumahan Taman Puspa Sarirogo dengan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang ada. Penulis berharap dengan ditulisnya artikel ini dapat sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan posyandu di perumahan Taman Puspa Sarirogo. Berikut ini merupakan Standard Pelayanan Operasional (SOP) Posyandu balita dan ibu hamil.

SOP Posyandu Balita dan Ibu Hamil

1. Pengertian	Serangkaian kegiatan yang terdiri dari penilaian pertumbuhan balita secara teratur melalui penimbangan setiap bulan, pengisian KMS, menentukan status gizi berdasarkan hasil penimbangan berat badan dan menindaklanjuti setiap kasus gangguan pertumbuhan serta distribusi Vitamin A, Imunisasi Dasar Lengkap, penyuluhan dan pemeriksaan Ibu Hamil
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Posyandu Balita.
3. Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Peningkatan Penimbangan Balita di Posyandu. Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2013 2. Panduan Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK. Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2012. 3. Panduan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Dalam Pembinaan Kader Posyandu. Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2013. 4. Pedoman Pelayanan Anak Gizi Buruk. Kemenkes RI, 2012 5. Pedoman Gizi Seimbang. Kemenkes RI, 2015. 6. Asuhan Gizi di Puskesmas : Pedoman Pelayanan Gizi bagi Petugas Kesehatan. Kemenkes RI. 7. Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi. Kementerian Kesehatan RI, 2015. 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 747/MENKES/SK/VI/2007 tentang Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga.

	<p>9. Buku Panduan Kader Posyandu 10. Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 11. Pedoman pelayanan antenatal Terpadu, Edisi Kedua, Ditjen Bina Gizi KIA Kemenkes RI, 2015. 12. Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA). Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, 2010</p>
<p>13. Prosedur</p>	<p>A. Persiapan 1. Menyiapkan Jadwal B. Pelaksanaan 1. Bayi dan Balita a. Orangtua bayi dan balita melakukan pendaftaran b. Balita dan bayi ditimbang c. Hasil penimbangan dicatat pada KMS. d. Penentuan status gizi (BB/U) e. Menginformasikan kepada orangtua balita. f. Memberikan tindak lanjut jika ditemukan gangguan pertumbuhan. g. Petugas memeriksa dan mencatat data balita di register Imunisasi h. Melaksanakan pelayanan imunisasi i. Penyuluhan kepada orangtua Balita atau Bayi dan Ibu Hamil 2. Ibu Hamil a. Ibu hamil melakukan pendaftaran b. Ibu Hamil ditimbang, diukur tinggi badan dan LILA c. Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat pada buku KIA. d. Penentuan hasil penimbangan dan pengukuran e. Melakukan pemeriksaan kehamilan f. Menginformasikan kepada Ibu Hamil. g. Memberikan tindak lanjut jika ditemukan gangguan kehamilan</p>
<p>14. Unit Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Posyandu • Kader Posyandu • Pelaksana Program Gizi • Penganggung Jawab program imunisasi • Penanggung Jawab program KIA • Penanggung Jawab program Promkes

B. TINJAUAN PUSTAKA

Standard Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indicator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementrian agar melakukan pentahapan jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi administrative, diberhentikan sementara selama 3 bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoritis yang digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar Minimal Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Arikunto (1998;193) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data dengan kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Jadi, pendekatan kualitatif sama dengan pendekatan deskriptif. Dimana pendekatan ini meneliti daya yang diperoleh menggunakan penjabaran kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut. Maka dari itu, alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan standar pelayanan minimal kesehatan yang diterapkan oleh Posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang penerapan SPM Kesehatan terhadap Sistem Pelayanan Posyandu yang ada pada perumahan Taman Puspa Sarirogo untuk menciptakan pelayanan yang baik dan sesuai dengan SPM Kesehatan dari pemerintah. Uraian ini akan diarahkan pada prosedur pelayanan posyandu

Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan posyandu merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk pendekatan seutuhnya yang dilakukan oleh seorang petugas atau kader posyandu di posyandu. Bentuk pelayanan ini dapat diartikan dapat menolong, memberi sikap yang professional sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
Dilihat dari SOP (*Standard Operating Procedure*) Posyandu dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, yaitu penerapan SPM bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dituliskan. Pelayanan yang diberikan untuk ibu hamil pada posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo yaitu dengan memberikan pengarahan, sosialisasi mengenai kebutuhan gizi, dan pemberian vitamin. Selain itu, ibu hamil akan memperoleh imunisasi berupa suntikan tetanus, hal ini dimaksudkan untuk pemberian imun terhadap kekebalan tubuh.
- b. Pelayanan Kesehatan Bayi
Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 1 bulan sekali, hal ini dilakukan saat usia bayi menginjak usia 7 hari atau 1 minggu, hal ini tergantung jadwal posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo. Pelayanan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB 1-3, Polio 1-4, Campak), Stimulasi deteksi Intervensi Dini Tubuh Kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi yang meliputi ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantuan pertumbuhan dan pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan.
- c. Pelayanan Kesehatan Balita
Setiap balita memperoleh pelayanan kesehatan 1 bulan sekali, hal ini dilakukan sesuai dengan jadwal posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo. Balita akan melakukan imunisasi BCG, Campak, DPT-HB-HiB, Hepatitis B, dan yang terakhir adalah imunisasi Polio.

Waktu penyelesaian pelayanan

Dimensi waktu penyelesaian pelayanan baik dalam pemeriksaan posyandu maupun secara persyaratan lain secara administrative berhubungan dengan disiplin baik petugas posyandu maupun pasien itu sendiri dalam sebuah pekerjaan.

Hasil penelitian diungkapkan bahwa posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo telah memiliki standar pelayanan berdasarkan apa yang telah di amanahkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 bahwa dalam pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Selain itu, prosedur pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP posyandu yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi waktu dalam pelayanan posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo sudah baik, bila ada ibu hamil, bayi atau balita yang lama dalam melakukan aktivitas pelayanan hal itu disebabkan ada aspek lain dari pemeriksaan terhadap pasien itu sendiri.

Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan atupun telah diterima membutuhkan pemahaman lebih kepada yang diberikan pelayanan atau disebut sosialisasi yang telah diprogramkan. Hal-hal yang berkaitan dengan produk pelayanan adalah kualitas dari produk layanan. Produk hasil layanan kesehatan dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi yang terdiri dari alur layanan yang harus dilalui oleh setiap pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo melakukan pendaftaran pada setiap ibu yang baru saja hamil, bayi

baru lahir, dan balita. Informasi itu didapatkan oleh petugas melalui dasawisma. Setiap peserta posyandu diminta untuk mengikuti mekanisme pelayanan dan dapat membaca informasi tentang jadwal pelayanan posyandu.

Sarana prasarana pelayanan

Sarana prasarana posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo sampai saat ini sudah memadai. Adanya posyandu di perumahan Taman Puspa Sarirogo mempermudah ibu hamil, orang tua bayi dan balita dalam melakukan kesehatan. Petugas posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo juga menyediakan tempat yang sesuai demi pelayanan yang nyaman bagi peserta posyandu. Posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo juga bekerja sama dengan dokter ibu dan anak puskesmas Delta Mutiara untuk memaksimalkan pemeriksaan.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Jumlah tenaga medis atau dokter posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo berjumlah 2 orang, untuk ibu hamil dan bayi dan balita. Sedangkan jumlah kader atau petugas posyandu berjumlah 10 orang.

Pembahasan

Dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan bidang lainnya sesuai kewenangan di berbagai tingkat pemerintah. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan pembinaan sector kesehatan, lintas sector dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Untuk memenuhi dan menjalankan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan Tenaga Pendamping. Tenaga pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan. Selain itu, tenaga pendamping juga dapat disebut dengan kader, kader merupakan orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pergerakan masyarakat;
- c. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat ;
- d. Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;
- e. Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sector, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta;
- f. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan local;
- g. Penguatan program, kegiatan, dan/atau kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah antara lain, yaitu:

- a. Kesehatan ibu, bayi dan balita;
- b. Kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
- c. Kesehatan usia produktif;
- d. Kesehatan lanjut usia;
- e. Perbaikan gizi masyarakat;
- f. Penyehatan lingkungan;
- g. Penganggulan penyakit menular dan tidak menular;
- h. Kesehatan tradisional;
- i. Kesehatan jiwa;
- j. Kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; dan
- k. Kegiatan peningkatkan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dalam penelitian ini penulis akan focus kepada kegiatan pemerintah poin pertama yaitu kesehatan ibu, bayi dan balita. Untuk memenuhi kegiatan pemerintah mengenai kesehatan ibu, bayi dan anak, perumahan Taman Puspa Sarirogo mengadakan posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKMB) yang dikelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memeberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angkat kematian bayi.

Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integrative serta saling memperkuat antar program dan kegiatan untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi/kebutuhan local yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawara mufakat di desa atau kelurahan dan dikelola oleh pengelola posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa atau lura.

Kegiatan posyandu juga harus mengikuti peraturan dan memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan . System pelayanan kesehatan merupakan salah satu struktur multidisipliner yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari perilaku maupun keterampilan yang ditunjukkan oleh pemberi pelayanan kesehatan dari ilmu yang mereka miliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang disebut dengan SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan posyandu haruslah menjadikan bentuk pelayanan yang memiliki tolak ukur yang jelas dan juga dalam pelaksanaan dapat terukut kinerjanya. Oleh karena itu, dalam pelayanan posyandu menjadi bagian utama pemberian tindakan yang sesuai standar yang

dipersyaratkan dalam sistem pelayanan minimal di bidang kesehatan dan SOP posyandu. Prosedur pelayanan yang dilakukan posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo sudah mengikuti standar SOP posyandu yang sudah ada.

Kajian ini pada dasarnya mengadopsi pengertian dan prinsip pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama dalam posyandu. Hal ini dapat dikatakan cukup jelas saling berhubungan, sehingga argument pemberian pelayanan public bidang kesehatan menganut prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang bermuara pada bentuk pemberian kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini meskipun mendeskripsikan pada 5 (lima) standar pelayanan minimal bidang kesehatan yakni : 1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) produk pelayanan, (4) sarana prasarna pelayanan, (5) kompetensi petugas pemberi pelayanan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada prinsipnya hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelayanan posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

E. KESIMPULAN

Posyandu merupakan sala satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kader posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo, penerapan SPM dan SOP dalam pelayanannya. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga.

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menerbitkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP hadir dengan bentuk seperti dokumen yang berhubungan oleh prosedur yang dilaksanakan secara kronologis guna membantu pegawai dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja secara efektif. Posyandu memiliki SOP yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kader posyandu, penerapan SOP diperlukan agar pelaksanaan posyandu berjalan dengan baik.

Kajian ini pada dasarnya mengadopsi pengertian dan prinsip pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama dalam posyandu. Hal ini dapat dikatakan cukup jelas saling berhubungan, sehingga argument pemberian pelayanan public bidang kesehatan menganut prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang bermuara pada bentuk pemberian kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini meskipun mendeskripsikan pada 5 (lima) standar pelayanan minimal bidang kesehatan yakni: 1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) produk pelayanan, (4) sarana prasarna pelayanan, (5) kompetensi petugas pemberi pelayanan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada

prinsipnya hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelayanan posyandu perumahan Taman Puspa Sarirogo telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

al Azizah, W., & Agustina, I. F. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Posyandu Di Kecamatan Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 229–244.

<https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1315>

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). www.peraturan.go.id

Buku Standar Layanan. (n.d.).

SOP Pelayanan Posyandu Balita. (n.d.).